



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 2022 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
13. Keputusan Mmenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

14. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Propinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Ngawi; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikecualikan untuk Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit yang merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris yang mewakili unsur perangkat Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit yang berkedudukan di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit baik secara teknis maupun administratif.

- KEDELAPAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit
dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit
Kab. Ngawi yang bersangkutan.
